



**LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

**BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA KEMENTERIAN
KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

KATA SAMBUTAN

Segala puji dan syukur kami panjatkan atas ke hadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya, Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Bihukor KEMENDUKBANGGA/BKKBN) berhasil menyelesaikan Laporan Analisis dan Evaluasi mengenai Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Kegiatan analisis dan evaluasi merupakan salah satu program yang menjadi tanggung jawab Bihukor KEMENDUKBANGGA/BKKBN dalam penataan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan amanat Pasal 95A dan 95B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan ini dilakukan tidak hanya terhadap materi hukum semata, tetapi pendekatan sistem hukum yang mencakup pula kelembagaan hukum, budaya hukum, serta sarana dan prasarana hukum.

Pada akhirnya, semoga laporan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi banyak pihak dan berkontribusi dalam penataan hukum di KEMENDUKBANGGA/BKKBN.

Jakarta, 10 Juni 2025

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Tata Laksana,

Yudha P. Sudijanto



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pemerintahan tata naskah merupakan pengaturan tentang cara melaksanakan tugas dan fungsi dalam berbagai bidang kegiatan pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah. Salah satu komponen penting dalam ketatalaksanaan pemerintah adalah administrasi umum. Ruang lingkup administrasi umum salah satunya meliputi tata naskah dinas, dimana hal ini memiliki implikasi pada kegiatan surat-menyurat.

Kegiatan surat menyurat melalui berbagai aplikasi sudah banyak dilakukan oleh organisasi dan instansi pemerintahan. Kejelasan dan ketepatan informasi bagi organisasi sangat penting agar ada kepastian bagi siapa pun yang mendapat tugas dan tanggung jawab. Informasi yang sulit dipahami mengakibatkan para pelaksana kebijakan mengalami kebingungan dan ketidakpastian dalam mengemban amanah. Kebutuhan naskah dinas dalam bentuk surat bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi bisa sebagai bukti tertulis, pengingat pesan, bukti historis, dan tentu pedoman pelaksanaan kegiatan bagi suatu organisasi.

Berkaitan dengan tata naskah dinas tersebut, KEMENDUKBANGGA/BKKBN telah memiliki payung hukum yaitu Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Peraturan BKKBN Nomor 8 Tahun 2023).

B. Permasalahan

Bagaimana analisis dan evaluasi terhadap Peraturan BKKBN Nomor 8 Tahun 2023, jika ditinjau dari penilaian ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, potensi tumpang tindih atau disharmoni, pemenuhan asas kejelasan rumusan, kesesuaian norma dengan asas materi muatan perundang-undangan, dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan Kegiatan

Kegiatan analisis dan evaluasi dilaksanakan dengan tujuan menganalisis dan mengevaluasi Peraturan BKKBN Nomor 8 Tahun 2023 berdasarkan penilaian ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, potensi tumpang tindih atau disharmoni, pemenuhan asas kejelasan rumusan, kesesuaian norma dengan asas materi muatan perundang-undangan, dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Objek yang dilakukan analisis dan evaluasi adalah Peraturan BKKBN Nomor 8 Tahun 2023.

E. Metode

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi Peraturan BKKBN Nomor 8 Tahun 2023 didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila
2. Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan
3. Dimensi Potensi Disharmonisasi Pengaturan
4. Dimensi Kejelasan Rumusan
5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Penjelasan mengenai 6 (enam) dimensi penilaian tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Dimensi Pancasila

Analisis pada dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila dalam Pancasila. Internalisasi nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila dalam masing-masing norma yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila ini

terjabarkan dalam asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan Bawa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogate legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normative, terutama untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai:

- 1) kewenangan,
- 2) hak dan kewajiban,
- 3) perlindungan, dan
- 4) penegakan hukum.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, Teknik penulisan, dengan menggunakan Bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan

atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau Batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan

Peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Oleh karenanya, analisis pada dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a dan huruf e Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan. Penilaian pada dimensi efektivitas, dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis terhadap beban dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Yang pertama kali perlu menentukan isu yang akan dinilai rasio beban dan manfaatnya. Data empiris yang dibutuhkan adalah data hukum (kebijakan dan peraturan perundang-undangan). Analisis terhadap beban dan manfaat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat rekomendasi bagi suatu peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kerangka Konsep Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Konsep dan politik hukum pengaturan dari suatu peraturan perundang-undangan pada umumnya dapat terlihat dari landasan, asas, dan tujuan pengaturannya. Hal ini dapat terlihat dari konsiderans menimbang, penjelasan umum, serta Bab I dari peraturan perundang-undangan tersebut yang pada umumnya memuat pengaturan mengenai ketentuan umum yang berisi Batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam Batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal/beberapa pasal berikutnya, antara lain asas, maksud, dan tujuan.

Peraturan BKKBN Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas.

Peraturan BKKBN Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mengatur bentuk tata naskah dinas, kewenangan penerbitan, hingga klasifikasi dan penggunaan naskah dinas.

B. Analisis dan Evaluasi Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Setelah dianalisis dan evaluasi berdasarkan dimensi penilaian Pancasila, dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, dimensi potensi disharmonisasi pengaturan, dimensi kejelasan rumusan, dimensi kesesuaian norma dengan asas materi muatan, dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Peraturan BKKBN Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nasional perlu dikaji dan diperbarui. Dimensi penilaian dijabarkan sebagai berikut:

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Analisis dan Evaluasi | Rekomendasi |
|----|------------------------|---------------------------|--|--|---|---|
| 1 | Peraturan Kepala Badan | Ketepatan Jenis Peraturan | Delegasi | Mengatur Metode Kerja | Bentuk Peraturan Sudah Kurang tepat karena sekarang sudah terjadi perubahan nomenklatur | Bentuk saat ini yang tepat adalah Peraturan Menteri/Peraturan Badan |
| 2 | Judul | Kejelasan Rumusan | Kesesuaian dengan sistematika dan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan | Mencerminkan isi peraturan Tidak mengandung singkatan atau akronim | Judul sudah sesuai dengan isi (menggambarkan isi) | Tetap selama lingkup program kedepannya masih sama |
| 3 | Konsiderans Menimbang | Kejelasan Rumusan | Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan | Ditulis dengan sistematika umum-khusus | Perlu ada penyesuaian karena sudah nomenklatur baru | Perlu penyesuaian |
| 4 | Dasar Hukum | Kejelasan Rumusan | Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan | Tidak merujuk kembali pada ketentuan peraturan yang lain | Perlu ada penyesuaian karena sudah nomenklatur baru | Perlu disesuaikan |
| 5 | Ketentuan umum | Kejelasan Rumusan | Penggunaan Bahasa, istilah, kata | Konsisten antar ketentuan | Perlu ada penambahan istilah kementerian karena sudah terjadi perubahan nomenklatur | Perlu disesuaikan |
| 6 | Pasal 6 | Efektivitas | relevansi dengan situasi saat ini | Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien | Naskah dinas yang bersifat pengaturan yaitu Peraturan BKKBN, perlu diubah menjadi Peraturan Menteri/Kepala Badan. Di sisi lain Surat Edaran | Perlu penyesuaian |

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Analisis dan Evaluasi | Rekomendasi |
|----|------------|-------------|---|--|--|---|
| | | | | | seharusnya bukan naskah dinas yang bersifat pengaturan, lebih tepat masuk ke penetapan | |
| 7 | Pasal 11 | Efektivitas | relevansi dengan situasi saat ini | Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien | Keputusan yang digunakan saat ini hanya Keputusan menteri. Adapun jika Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang menandatangani, maka pada tandatangan menggunakan istilah atas nama. | Perlu ada penyesuaian |
| 8 | Pasal 17 | Efektivitas | operasional atau tidaknya Peraturan | Dari segi Pelaksanaannya | Memorandum tidak pernah digunakan selama peraturan ini berlaku, oleh karena itu perlu dikaji bersama apakah memorandum masih diperlukan organisasi kedepannya | perlu ada kajian mengenai memorandum |
| 9 | Pasal 27 | Efektivitas | Aspek operasional atau tidaknya Peraturan | Dari segi peraturan pelaksanaannya | Perjanjian sudah diatur tersendiri dalam peraturan lain, sehingga perlu ada kajian apakah perjanjian ini masih diperlukan diatur dalam tata naskah dinas | Perlu ada kajian mengenai perjanjian |
| 10 | Lampiran | Efektivitas | Aspek operasional atau tidaknya Peraturan | Dari segi peraturan pelaksanaannya | Perlu ada pengkajian dan/atau penyesuaian pada seluruh contoh contoh naskah dinas | Perlu ada pembahasan bersama dan perlu diubah |

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan, maka disimpulkan terdapat permasalahan dalam Peraturan BKKBN Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sehingga Peraturan BKKBN Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional perlu diubah. Adapun permasalahan permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Bentuk Peraturan Sudah Kurang tepat karena sekarang sudah terjadi perubahan nomenklatur;
2. Perlu ada penyesuaian pada konsiderans menimbang karena sudah nomenklatur baru;
3. Naskah dinas yang bersifat pengaturan yaitu Peraturan BKKBN, perlu diubah menjadi Peraturan Menteri/Kepala Badan. Di sisi lain Surat Edaran seharusnya bukan naskah dinas yang bersifat pengaturan, lebih tepat masuk ke kategori penetapan;
4. Perlu ada penyesuaian pada pasal 11 dimana Keputusan yang digunakan saat ini hanya Keputusan Menteri. Adapun jika Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang menandatangani, maka pada tandatangan menggunakan istilah atas nama;
5. Perlu ada pengkajian Bersama mengenai memorandum karena sejauh ini belum digunakan;
6. Perlu disepakati Bersama kedepannya mengenai pengaturan mengenai naskah dinas Perjanjian (apakah cukup diatur sendiri pada peraturan tersendiri atau masih perlu diatur juga dalam tata naskah dinas); dan
7. Perlu ada pengkajian dan/atau penyesuaian pada seluruh contoh naskah dinas mengingat sudah ada perubahan nomenklatur.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan, rekomendasi yang dihasilkan adalah agar Peraturan BKKBN Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional direvisi dan disesuaikan dengan dinamika kebutuhan serta perkembangan program yang ada.